



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21218 Faksimile (0756) 21218

Laman <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor :400.7.7/31/DINKESPPKB/2026**

T E N T A N G

**TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA DAN
WABAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penguatan sistem ketahanan kesehatan guna menjamin kesinambungan kegiatan deteksi dan respons Kejadian Luar Biasa dan wabah, perlu dilakukan penguatan koordinasi kegiatan pada situasi kejadian luar biasa dan wabah melalui pembentukan Tim Gerak Cepat;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Gerak Cepat Penanggulangan Situasi Kejadian Luar Biasa dan Wabah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
- 4 Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2019 peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, serta kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 48);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
- PERTAMA : Menetapkan Tim Gerak Cepat Penanggulangan Situasi Kejadian Luar Biasa dan Wabah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut TGC KLB dan Wabah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : TGC KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- tenaga medis;
 - tenaga kesehatan; dan
 - non tenaga kesehatan
- yang terlatih dalam kegiatan pada situasi Kejadian Luar Biasa dan Wabah.
- KETIGA : TGC KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan deteksi dini kejadian luar biasa dan wabah;
 - melakukan respons kejadian luar biasa dan wabah; dan
 - membuat laporan dan rekomendasi.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, TGC KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait serta berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- KELIMA : TGC KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan serta menyampaikan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c kepada Kepala Dinas meliputi:
- respon kewaspadaan kejadian luar biasa dan wabah;
 - respon penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah; dan
 - respon pasca kejadian luar biasa dan wabah.
- secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : TGC KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi perubahan pada susunan keanggotaan TGC KLB dan Wabah, Kepala Dinas dapat memperbarui dan mengunggah kembali susunan keanggotaan yang baru melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul dari pelaksanaan tugas TGC KLB dan Wabah dibebankan pada anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk &
Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 19 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST. MM
Pembina Tk. 1/ IVb
NIP: 19790810 200312 2 006

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 400.7.7/31/DINKESPPKB/2026
TANGGAL : 19 Februari 2026
TENTANG : TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA KAB. PESIRIR SELATAN

TIM GERAK CEPAT PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIRIR SELATAN

Pengarah : Agustina Rahmadani,S.ST,MM (Kepala Dinas Kesahatan & PPKB)
Penanggung Jawab: Erna Juita, SKM. MM (Kepala Bidang P2P)
Ketua Pelaksana : Zaidina Umar, SKM, MKM (Ketua Tim Kerja Survim)
Anggota :

- 1. Tenaga Medis
 - a. Dokter
 - 1 dr. Reny Marina, MKM
- 2. Tenaga Kesehatan
 - a. Tenaga Keperawatan
 - 1 Zaldi, SKM
 - 2 Hasbiansyah, SKM
 - 3 Mario Nuari, S.Kep
 - b. Epidemiolog Kesehatan
 - 1 Andesda Triana Putri, SKM
 - 2 Zulkanova, SKM
 - 3 Ira Nuraida, SKM
 - 4 Agesty Deviosa, S.Tr.Kes
 - 5 Donna Angela, S.Tr.Keb
 - c. Entomolog Kesehatan
 - 1 Riri Harmita, SKM
 - d. Tenaga Sanitasi Lingkungan
 - 1 Azmice Yunita, S.Tr.Kes
 - 2 Erpendi, SKM
 - e. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
 - 1 Jusniarti, SKM
 - 2 Rima Sefriani, SKM
 - f. Tenaga Teknologi Laboratorium
 - 1 Yarnelis, A.Md.AK
- 3. Non-Tenaga Kesehatan
 - 1 Davit Adi Saputra, S.Kom
 - 2 Okzi Zear Liasman

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



AGUSTINA RAHMADANI, S.ST. MM
Pembina Tk. 1/ IVb
NIP: 19790810 200312 2 006